

Asuransi
Kecelakaan diri



Perlindungan
Terhadap
Kecelakaan
Diri

ACA
ASURANSI



ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE)

*Perlindungan Terhadap Kecelakaan yang Mungkin Terjadi pada Siapa saja,
Kapan Saja dan Di mana Saja*

Berikanlah Perlindungan Terbaik bagi Anda dan/atau Keluarga Anda.....

Di dunia ini hanya satu hal yang dapat dipastikan, yaitu ketidakpastian. Meskipun kita senantiasa bertindak sangat hati-hati dan menghindari segala tindakan berbahaya, Kecelakaan dapat saja terjadi dalam situasi yang paling tidak diperkirakan sekalipun.

Siapkah Anda menghadapi segala ketidakpastian tersebut ?

Apakah kehidupan keluarga atau orang-orang yang Anda cintai akan tetap sama setelah terjadinya Kecelakaan tersebut ?

PT. ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA) memberikan perlindungan bila terjadi Kecelakaan yang tak terduga tersebut. Dengan "Asuransi Kecelakaan Diri ACA", Anda akan mendapatkan penggantian finansial sebagai kompensasi atas kerugian yang Anda derita, sehingga dapat memberikan jaminan terhadap masa depan Anda dan keluarga apabila terjadi musibah Kecelakaan.

MANFAAT "ASURANSI KECELAKAAN DIRI ACA"

Program asuransi ini memberikan perlindungan 24 jam setiap hari, 365 hari setahun, di seluruh dunia*.

"Asuransi Kecelakaan Diri ACA" memberikan Anda penggantian berupa:

Jaminan Dasar

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Penggantian sebesar 100% dari Nilai Pokok Pertanggungan diberikan jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan.

Manfaat Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan

Penggantian diberikan jika Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total atau sebagian dari anggota tubuh. Besar penggantian sesuai dengan persentase yang tercantum di Tabel Manfaat.

Manfaat Biaya Medis

Penggantian Biaya Medis untuk perawatan akibat Kecelakaan, baik rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit. Yang termasuk biaya perawatan medis di rumah sakit, antara lain: biaya kamar, biaya operasi, biaya ambulans, biaya dokter dan biaya obat-obatan.

Sistem pembayaran penggantian (reimbursement) untuk Biaya Medis, memberikan keleluasaan bagi Tertanggung untuk memilih dokter ataupun rumah sakit manapun yang dikehendaki.

Jaminan Tambahan

“Asuransi Kecelakaan Diri ACA” juga memberikan perluasan jaminan, tanpa premi tambahan, terhadap bahaya keracunan makanan, asap dan gas, tenggelam, pembunuhan dan penyerangan, termasuk risiko akibat pemogokan, huru-hara, kerusuhan dan kecelakaan yang dialami pada saat Tertanggung sebagai pengendara sepeda motor ataupun melakukan aktivitas olah raga**.

Catatan:

*) Tidak berlaku di daerah atau negara-negara yang berada dalam konflik/keadaan perang (silakan lihat polis asuransi kami untuk keterangan lebih rinci)

***)Yang dimaksud dengan olah raga adalah olah raga yang bersifat hobi dan tidak dilakukan secara profesional, tidak termasuk olah raga berbahaya dan air, seperti: Bungy Jumping, Berselancar, Panjat Tebing, Terjun Payung, Jet Ski, Ski, Menyelam, dan sebagainya.

BATASAN USIA

Melalui program ini, Anda dapat mengasuransikan diri Anda dan/atau pasangan Anda yang berusia di bawah 65 tahun (kecuali untuk perpanjangan hingga usia 70 tahun). Batasan usia untuk anak adalah yang berusia 6 bulan - 19 tahun (hingga usia 23 tahun apabila belum menikah dan masih berstatus pelajar penuh waktu)

JABATAN / PEKERJAAN

Golongan / Kelas A:

Orang-orang yang melakukan pekerjaan di kantor atau sering tinggal / berada di kantor seperti : direktur, akuntan, sekretaris, karyawan administrasi dan sejenisnya.

Golongan / Kelas B :

Orang-orang dari kelas A yang sering bepergian / dinas luar, seperti : bagian penjualan (salesman), ibu rumah tangga, pimpinan proyek, manajer atau karyawan lapangan yang tidak terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut dan sejenisnya.

Golongan / Kelas C :

Orang-orang yang dalam pekerjaannya memerlukan alat-alat atau sarana lainnya untuk mendukung kegiatannya, seperti : dokter gigi, ahli bedah, paramedis, penjual, sopir, mekanik, petugas laboratorium atau manajer lapangan yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan tersebut dan sejenisnya.

Golongan / Kelas D :

Orang-orang yang pekerjaannya mempunyai keahlian dalam menggunakan tangan, seperti insinyur lapangan, instalatir listrik, pekerja tambang, pengebor lepas pantai dan sebagainya.

CARA MENDAPATKAN PERLINDUNGAN “ASURANSI KECELAKAAN DIRI ACA”

Untuk mendapatkan perlindungan Asuransi ini, Anda dapat mengisi Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi (SPPA) yang tersedia di kantor cabang ACA terdekat dan segera kirimkan ke cabang tersebut.

Brosur ini bukan kontrak asuransi. Untuk keterangan lebih terinci, harap mengacu pada polis asuransi kami yang berisi periode asuransi, ketentuan, kondisi dan pengecualian, serta besar risiko sendiri yang harus ditanggung untuk setiap manfaat tambahan.

TABEL MANFAAT & PREMI TAHUNAN

"ASURANSI KECELAKAAN DIRI ACA"

No.	Uraian Manfaat	Persentase dari Nilai Pertanggungan
A	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	100
B	Cacat Tetap	
	B.1. Cacat Tetap Keseluruhan	100
	B.2. Cacat Tetap Sebagian	
	B.2.1. Lengan kanan mulai dari sendi bahu	60
	B.2.2. Lengan kiri mulai dari sendi bahu	50
	B.2.3. Lengan kanan mulai dari atasnya sendi siku	50
	B.2.4. Lengan kiri mulai dari atasnya sendi siku	40
	B.2.5. Tangan kanan mulai dari atasnya pergelangan tangan	40
	B.2.6. Tangan kiri mulai dari atasnya pergelangan tangan	30
	B.2.7. Satu kaki mulai dari lutut sampai pangkal paha	50
	B.2.8. Satu kaki mulai dari mata kaki sampai lutut	25
	B.2.9. Ibu jari tangan kanan	15
	B.2.10. Ibu jari tangan kiri	10
	B.2.11. Jari telunjuk tangan kanan	10
	B.2.12. Jari telunjuk tangan kiri	8
	B.2.13. Jari kelingking tangan kanan	8
	B.2.14. Jari kelingking tangan kiri	6
	B.2.15. Jari tengah atau manis tangan kanan	5
	B.2.16. Jari tengah atau manis tangan kiri	4
	B.2.17. Satu ibu jari kaki	8
	B.2.18. Satu jari kaki lainnya	5
	B.2.19. Sebelah mata	50
	B.2.20. Pendengaran pada kedua belah telinga	50
	B.2.21. Pendengaran pada sebelah telinga	25
	B.2.22. Sebelah daun telinga secara keseluruhan	5
C	Biaya Perawatan atau Pengobatan Akibat Kecelakaan	10

Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	PREMI PER TAHUN (Rp)			
		KELAS A	KELAS B	KELAS C	KELAS D
Meninggal Dunia dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan	100.000.000	100.000	120.000	160.000	200.000
Manfaat Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan (10% dari Nilai Pertanggungan) - Maksimum	10.000.000	135.000	160.000	210.000	250.000

PENGECUALIAN UTAMA*

- Perang, Penyerbuan(baik perang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), Perang sipil, Pemberontakan, Revolusi, Kudeta, Perebutan Kekuasaan Pemerintah.
- Bunuh diri/ percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja.
- Penyerangan akibat provokasi, Tertanggung melakukan tindakan kriminal, Tertanggung dalam pengaruh alkohol /obat-obatan terlarang.
- Kehamilan/Keguguran/Komplikasi lain yang berhubungan.
- Sakit/penyakit, AIDS.
- Keikutsertaan dalam olahraga berbahaya.
- Terorisme dan Sabotase

Catatan:

*) Penjelasan lebih detail dapat dilihat dalam kondisi polis.

Asuransi Kecelakaan diri



Perlindungan Kami adalah Kenyamanan Anda

www.aca.co.id

HOTLINE 24 JAM (021) 31 999 100

PT ASURANSI CENTRAL ASIA

KANTOR PUSAT (021) 5699 8222, 5699 8288

KANTOR CABANG : Bekasi : (021) 8834 5178, Bintaro : (021) 745 1923, Bogor : (0251) 326 248, Cikini : (021) 316 3000, Duta Merlin : (021) 6333073, Fatmawati : (021) 765 0748, Gunung Sahari : (021) 420 9949, Jakarta Khusus : (021) 719 8380, Kelapa Gading : (021) 453 5859, Latumenten : (021) 632 5058, Puri Indah : (021) 5830 2236, Produk Perorangan : (021) 634 0074, Produk Elektronik : (021) 634 2484, Salemba (021) 310 0023, Tangerang : (021) 552 0488, Tiang Bendera : (021) 690 8284, Warung Buncit : (021) 7918 2373, Bandung : (022) 423 6766, Bandar Lampung : (0721) 481 506, Banjarmasin : (0511) 3252 347, Batam : (0778) 454 022, Cirebon : (0231) 211 715, Makasar : (0411) 8111800, Medan Bukit Barisan : (061) 451 6122, Medan Serdang : (061) 455 6018, Medan Diponegoro : (061) 451 4770, Padang : (0751) 32 388, Palembang Sudirman : (0711) 356 535, Palembang Atmo : (0711) 352 719, Pekanbaru : (0761) 377 06, Pematang Siantar : (0622) 434818, Pontianak : (0561) 734 889, Samarinda : (0541) 202 317, Semarang : (024) 841 4824, Solo : (0271) 647 885, Sukabumi : (0266) 225 323, Surabaya : (031) 352 2418, Tanjung Pinang : (0771) 316 855, Syariah : (021) 819 1029

